

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN TERHADAP
PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

MARIA VIVIANA ERO PAYON

NIM : 51120007

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2024**

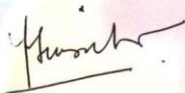
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN TERHADAP PELESTARIAN BENDA
CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**

PELAKSANA PENELITIAN : MARIA VIVIANA ERO PAYON
NOMOR REGISTRASI : 51120007
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr.YUSTINUS PEDO, SH.,M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Dr. MARIA THERESIA GEME, SH.,M.H
NIDN: 0828016101

PEMBIMBING II



Br. YOHANES ARMAN, SVD.,SH.,M.H
NIDN: 0805048003

DISAHKAN OLEH



UNIVERSITAS KAHAYUHAN
WISATA MANUKA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM

FINSENTUS SAMARA, S.H.,M.Hum
NIDN : 0816076602



UNIVERSITAS KAHAYUHAN
WISATA MANUKA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM

Br. YOHANES ARMAN, SVD.,S.H.,M.H
NIDN:0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Jumat Tanggal Duapuluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Maria Viviana Ero Payon
Tempat/Tgl. Lahir : Lite, 09 Oktober 2000
N I M : 51120007
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Insensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang – 85225, NTT
– Indonesia Tlp. (0380) 833395, 831194
Web: <http://www.unwira.ac.id> Email:
rektorat.unwirakupang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Viviana Ero Payon
NIM : 51120007
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: “ **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur**” bersifat original. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kupang, Agustus 2024

pernyataan

Maria Viviana Ero Payon

MOTTO

**“Segala Perkara Dapat Kutanggung Di Dalam Dia Yang Memberi
Kekuatan Kepadaku”**

(Filipi 4:13)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yoseph serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini.

Orang tua tercinta Bapak Fransiskus Boli Rimo dan Mama Yuliana Barek Lite yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.

Saudara saudari tersayang, Agnes Benga Ola, Helmina Abong Boli, Marselina Tulit Bayo, Marianus Kristoforus Rimo Boli, Raymundus Ara Leyn dan seluruh keluarga besar dari suku Lewoleyn.

KATA PENGANTAR

Puji serta rasa syukur yang berlimpah penulis panjatkan kehadiran Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapak, Putra dan Roh Kudus dicurahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan **judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENEYELENGGARAAN KEBUDAYAAN TERHADAP PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN FLORES TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR”** dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tidak ada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam patutlah penulis menyampaikan terimah kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Br. Yohanes Arman, SVD, SH.,M.H, sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum sekaligus pembimbing 2 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus meluangkan waktu dan tenaga membimbing penulis sehingga sampai pada tahap ini.
4. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum sekaligus penguji 1 yang telah memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran pada penulis sehingga sampai pada tahap ini.
5. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan selama kuliah.

6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H sebagai pembimbing 1 sekaligus penguji 3 yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan segala ketulusan, kesabaran, kepakarannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo SH.,M.Hum sebagai penguji 2 yang telah memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran pada penulis sehingga sampai pada tahap ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu.
9. Bapak Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi.
10. Teman-teman angkatan 2020 yang pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Ahkir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya serta Fakultas Hukum pada khususnya.

Kupang, 02 Juni 2024

Maria Viviana Ero Payon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Landasan Konsep.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Metode Pendekatan	27
3.3 Lokasi Penelitian	27
3.4 Aspek Yang Diteliti	28
3.5 Populasi, Sampel dan Responden.....	28
3.6 Data Penelitian.....	30

3.7 Metode Pengumpulan Data	30
3.8 Metode Pengolahan Data.....	31
3.9 Metode Analisis Data	32
BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.2 Pembahasan	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	57

ABSTRAK

Kebudayaan Nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 adalah sebagai dasar untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk melindungi Cagar Budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Kabupaten Flores Timur sudah mempunyai perda terkait Cagar Budaya yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya. Namun dalam penerapannya masih banyak Benda Cagar yang tidak dilestarikan dengan baik. Sehingga Benda Cagar Budaya tersebut mengalami kerusakan. Dengan demikian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan terhadap pelestarian benda cagar budaya di Kabupaten Flores Timur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah implementasi Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan terhadap pelestarian Benda cagar budaya di Kabupaten Flores Timur berjalan dengan baik atau tidak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan terhadap pelestarian Benda Cagar Budaya di Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Pasal 1 ayat 9,10, 11 dan Pasal 42 serta Pasal 46 terkait perlindungan berupa memagar, menutup, dan memberi atap. Pengembangan berupa penelitian dan revitalisasi serta pemanfaatan berupa kepentingan Agama, Sosial, pendidikan dan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pariwisata serta penegakan hukum berupa sanksi hukum belum berjalan efektif. Sehingga tidak sesuai dengan teori efektivitas hukum. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki dana terbatas, sarana prasarana belum memadai, konsistensi tim pelaksana di lapangan masih kurang, kesulitan menentukan Juru Pelihara dan kurangnya koordinasi Pemerintah dengan desa. Kepala Desa, tidak adanya dana khusus, tidak adanya tim pelaksana pengontrol Cagar Budaya serta kurangnya koordinasi Pemerintah dengan desa sedangkan Tokoh Masyarakat/Adat dan masyarakat, minimnya informasi terkait adanya Perda, kurangnya rasa kepemilikan terhadap Benda Cagar Budaya oleh masyarakat.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Kebudayaan Terhadap pelestarian Benda Cagar Budaya di Kabupaten Flores Timur belum berjalan efektif. Berdasarkan Aspek perlindungan berupa pemberian atap, menutup dan memagar Cagar Budaya, hanya terjadi di beberapa Benda Cagar Budaya saja bahkan sampai dengan saat ini ada Benda Cagar Budaya yang tidak memiliki pagar maupun atapnya tidak ada. Begitupun juga dengan aspek pengembangan berupa revitalisasi, hanya dilakukan setahun sekali dengan satu kali bahkan tidak ada sama sekali. Sedangkan aspek Pemanfaatan, sejauh ini hanya untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai tempat pariwisata religi. Sedangkan Benda Cagar Budaya lainnya seperti meriam tidak ada. Penegakan hukum berupa sanksi hukum, sampai dengan sekarang pemerintah belum memiliki sanksi hukum yang berat. Sehingga jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum maka tidak sesuai. Adapun saran dari penulis, bagi Dinas Pariwisata Kebudayaan Flores Timur harus mempunyai sanksi hukum yang tegas sehingga orang tidak sembarang merusak Benda Cagar Budaya. Bagi Kepala Desa, harus melakukan koordinasi secara baik dengan pemerintah maupun tokoh masyarakat/Adat dalam pelestarian Benda Cagar Budaya. Bagi Tokoh Masyarakat/Adat maupun Masyarakat, harus membangun komunikasi yang baik dengan Kepala Desa maupun Pemerintah sehingga terkait adanya perda masyarakat bisa tau.